



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 252 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA  
KERJA INSPEKTORAT.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Inspektorat Pembantu Wilayah adalah Inspektorat Pembantu Wilayah pada Kota/Kabupaten.
13. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Inspektur Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.

17. Auditor adalah pegawai Inspektorat yang diangkat dengan Keputusan Gubernur untuk melaksanakan tugas pengawasan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku.
18. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat yang melaksanakan tugas pengawasan fungsional atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Pengawasan adalah proses kegiatan yang bertujuan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kondisi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
21. Investigasi adalah upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui dan mengungkap kebenaran sebuah fakta mengenai ada/tidaknya penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
22. Pencegahan adalah tindakan atau usaha untuk menghalangi, menghentikan atau mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.
23. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat.
24. Objek Pengawasan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
26. Surveillance adalah pengawasan, penjagaan dan pengamatan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
  - c. penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah;
  - e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
  - f. evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah;
  - g. pengawasan pengelolaan BUMD;
  - h. pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada perangkat daerah;
  - i. pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
  - j. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
  - k. fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara dan aparat pengawasan intern pemerintah;
  - l. pelaksanaan pengendalian mutu, kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan pengawasan lain);
  - m. koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;
  - n. koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan;

- o. pemantauan kepatuhan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
- p. pelayanan informasi pengawasan;
- q. pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur;
- r. pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan oleh Gubernur;
- s. pelaksanaan pengelolaan unit pengendali gravitasi;
- t. pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan;
- u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Inspektorat;
- v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat;
- w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat; dan
- x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Pertama

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, sebagai berikut :
- a. Inspektorat;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Kepegawaian;
    - 3. Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan; dan
    - 4. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektorat Pembantu I;
  - d. Inspektorat Pembantu II;
  - e. Inspektorat Pembantu III;
  - f. Inspektorat Pembantu IV;
  - g. Inspektorat Pembantu V;
  - h. Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi;
  - i. Inspektorat Pembantu Wilayah; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Kedua

## Inspektur

## Pasal 5

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Inspektorat Pembantu, Inspektorat Pembantu Wilayah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

## Bagian Ketiga

## Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Inspektorat.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Inspektorat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

## Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
  - d. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
  - e. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat oleh unit kerja Inspektorat;

- f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis Inspektorat;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Inspektorat;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat;
- i. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Inspektorat;
- j. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Inspektorat;
- k. pengelolaan teknologi informasi Inspektorat;
- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat;
- m. pengoordinasian penyusunan PKPT;
- n. pengoordinasian penyusunan kebijakan serta regulasi teknis penyelenggaraan pengawasan, pencegahan dan investigasi
- o. penghimpunan, pengelolaan, evaluasi, pelaporan dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa;
- p. penghimpunan, pengelolaan, evaluasi, pelaporan dan koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;
- q. penyimpanan hasil pemeriksaan/pengawasan, pencegahan dan investigasi;
- r. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan;
- s. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Inspektorat; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum Inspektorat.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat;

- d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Inspektorat;
- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan dan peralatan kerja Inspektorat;
- f. melaksanakan pengelolaan ruang kerja, rapat/pertemuan dan perpustakaan Inspektorat;
- g. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Inspektorat;
- h. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan kerja Inspektorat;
- i. menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan peralatan kerja Inspektorat; mengelola teknologi informasi Inspektorat;
- j. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat;
- k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian Inspektorat.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan pegawai Inspektorat;
  - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan data kepegawaian Inspektorat;
  - e. melaksanakan pengelolaan data administrasi kepegawaian Inspektorat;
  - f. Menerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan data kepegawaian Inspektorat;
  - g. mengelola teknologi informasi kepegawaian;
  - h. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, data dan informasi kepegawaian Inspektorat;

- i. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti, dan pensiun pegawai.;
- j. melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai;
- k. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
- l. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen pegawai; dan
- m. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
- n. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
- o. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian kepegawaian

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan Inspektorat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (3) Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menghimpun dan menyusun rencana strategis, rencana kerja dan anggaran;
  - d. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
  - e. melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat oleh unit kerja Inspektorat;
  - f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja Inspektorat;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem pengendalian internal inspektorat;
  - h. mengoordinasikan penerbitan surat tugas pengawasan;
  - i. melaksanakan perencanaan dan pengembangan sistem informasi pengawasan;

- j. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Inspektorat;
- k. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Inspektorat;
- l. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bendahara;
- m. melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
- n. menghimpun, mengoordinasikan dan menyusun laporan keuangan, kinerja dan kegiatan Inspektorat;
- o. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Inspektorat;
- p. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi Inspektorat;
- q. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Inspektorat;
- r. mengoordinasikan tugas Bendahara dan Bendahara Pembantu;
- s. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Keuangan.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Inspektorat;
  - d. melaksanakan koreksi administrasi konsep laporan hasil pengawasan;
  - e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi monitoring tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan, pencegahan dan investigasi;
  - f. menyiapkan dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan lingkup pengawasan/pemeriksaan, pencegahan dan investigasi;

- g. menyiapkan laporan triwulanan dan tahunan hasil pengawasan/pemeriksaan, pencegahan dan investigasi;
- h. menyiapkan data dan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan, pencegahan dan investigasi;
- i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengawasan yang terkait dengan tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- j. penginventarisasian hasil pengawasan;
- k. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- l. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- m. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### Bagian Keempat

#### Inspektorat Pembantu I

##### Pasal 12

- (1) Inspektorat Pembantu I merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang Pemerintahan.
- (2) Inspektorat Pembantu I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

##### Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh SKPD/ UKPD dalam bidang Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Pembantu I;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Pembantu I;
  - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu I;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
  - f. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);

- g. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengawasan;
  - h. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur Provinsi;
  - j. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - k. pelaporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya
  - l. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya;
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup tugasnya; dan
  - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu I.
- (3) Fungsi Inspektorat Pembantu I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD.
- (4) Inspektur Pembantu I melakukan pengawasan terhadap :
- a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Badan Kepegawaian Daerah;
  - e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - f. Kota Administrasi;
  - g. Kabupaten Administrasi;
  - h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
  - m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
  - n. Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
  - o. Biro Hukum Sekretariat Daerah;
  - p. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah;
  - q. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah; dan
  - r. Biro Umum Sekretariat Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Inspektorat Pembantu II

#### Pasal 14

- (1) Inspektorat Pembantu II merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang Perekonomian dan BUMD.

- (2) Inspektorat Pembantu II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 15

- (1) Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh SKPD/ UKPD dalam bidang Perekonomian dan pengawasan terhadap BUMD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu II mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Pembantu II;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Pembantu II;
  - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu II;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
  - f. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan pengawasan lain);
  - g. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengawasan;
  - h. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur Provinsi;
  - j. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - k. pelaporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya
  - l. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya;
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup tugasnya; dan
  - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu II.
- (3) Fungsi Inspektorat Pembantu II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD.
- (4) Inspektur Pembantu II melakukan pengawasan terhadap :
- a. Badan Pembina BUMD;
  - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan;

- c. Dinas Perindustrian dan Energi;
- d. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- i. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah; dan
- j. BUMD.

#### Bagian Keenam

#### Inspektorat Pembantu III

#### Pasal 16

- (3) Inspektorat Pembantu III merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Bidang Keuangan dan Aset.
- (4) Inspektorat Pembantu III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

#### Pasal 17

- (1) Inspektorat Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh SKPD/ UKPD dalam bidang Keuangan dan Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu III mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Pembantu III;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Pembantu III;
  - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu III;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
  - f. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
  - g. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengawasan;
  - h. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan;

- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur Provinsi;
  - j. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - k. pelaporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya
  - l. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya;
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup tugasnya; dan
  - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu III.
- (3) Fungsi Inspektorat Pembantu III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD.
- (4) Inspektur Pembantu III melakukan pengawasan terhadap :
- a. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;
  - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  - d. Badan Pengelola Aset Daerah; dan
  - f. Biro Administrasi Sekretariat Daerah.

#### Bagian Ketujuh

#### Inspektorat Pembantu IV

#### Pasal 18

- (1) Inspektorat Pembantu IV merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembangunan dan lingkungan hidup.
- (2) Inspektorat Pembantu IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

#### Pasal 19

- (1) Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh SKPD/UKPD bidang pembangunan dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu IV mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Pembantu IV;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Pembantu IV;

- c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu IV;
- d. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- f. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, revidu, pemantauan dan pengawasan lain);
- g. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengawasan;
- h. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur Provinsi;
- j. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- k. pelaporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya
- l. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai lingkup tugasnya; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu IV.

(3) Fungsi Inspektorat Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD.

(4) Inspektur Pembantu IV melakukan pengawasan terhadap :

- a. Dinas Bina Marga;
- b. Dinas Sumber Daya Air;
- c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- e. Dinas Kehutanan;
- f. Dinas Lingkungan Hidup; dan
- g. Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah.

#### Bagian Kedelapan

#### Inspektorat Pembantu V

#### Pasal 20

(1) Inspektorat Pembantu V merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Inspektorat Pembantu V dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 21

- (1) Inspektorat Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh SKPD/UKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu V mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Pembantu V;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Pembantu V;
  - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu V;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
  - f. pelaksanaan pengendalian mutu pelaksanaan kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
  - g. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengawasan;
  - h. pelaksanaan kegiatan evaluasi pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur Provinsi;
  - j. pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - k. pelaporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya
  - l. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya;
  - m. pelaksanaan tugas - tugas lain sesuai lingkup tugasnya; dan
  - n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu V.
- (3) Fungsi Inspektorat Pembantu IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD.
- (4) Inspektur Pembantu V melakukan pengawasan terhadap :
- a. Dinas Sosial;
  - b. Dinas Kesehatan;

- c. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- g. Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah; dan
- h. Biro Pendidikan, Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah.

#### Bagian Kesembilan

#### Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi

##### Pasal 22

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi merupakan Unit Kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan Investigasi.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

##### Pasal 23

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi mempunyai tugas melaksanakan investigasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi;
  - c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi;
  - d. koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
  - e. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - f. pelaksanaan investigasi atas permintaan;
  - g. penyusunan dan penyampaian laporan investigasi Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi;
  - h. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil investigasi;
  - i. koordinasi pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;

- j. pelaksanaan sosialisasi kegiatan investigasi;
  - k. koordinasi pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan urusan investigasi;
  - l. koordinasi pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektorat Pembantu Bidang n Investigasi;
  - m. pemberian keterangan ahli di persidangan;
  - n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada Instansi Penegak Hukum;
  - o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis Inspektorat Pembantu dan Investigasi;
  - p. pelaksanaan penyelenggaraan unit pengendali gratifikasi; dan
  - q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi.
- (3) Fungsi Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD.

#### Bagian Kesepuluh

#### Inspektorat Pembantu Wilayah

##### Pasal 24

- (1) Di setiap Kota/Kabupaten Administrasi dibentuk Inspektorat Pembantu Wilayah yang merupakan Unit Kerja Inspektorat.
- (2) Inspektorat Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan secara operasional berkoordinasi dengan Walikota/Bupati.

##### Pasal 25

- (1) Inspektorat Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - c. penyusunan program dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh UKPD;
  - d. membantu pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;

- e. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
  - f. fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan oleh aparat pengawasan eksternal dan/atau pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah;
  - g. koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil pemeriksaan eksternal;
  - h. pelayanan informasi pengawasan atas persetujuan Inspektur;
  - i. pelaporan hasil pengawasan kepada Inspektur;
  - j. pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan;
  - k. koordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan;
  - l. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada UKPD;
  - m. pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya;
  - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - o. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - p. pengelolaan kearsipan Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan surat-menyurat Inspektorat Pembantu Wilayah; dan
  - r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Wilayah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r disampaikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah kepada Inspektur.

#### Pasal 26

Inspektorat Pembantu Wilayah terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Subkelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 27

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Pejabat Fungsional;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Wilayah; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Wilayah.

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Inspektorat Pembantu Wilayah.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Pembantu Wilayah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
  - e. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan barang;
  - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - k. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - l. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - m. menghimpun, mengelola, mengevaluasi, melaporkan dan mengoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta penyimpanan laporan hasil pemeriksaan lembaga pemeriksa negara;

- n. menghimpun, mengelola, mengevaluasi, melaporkan dan mengoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan serta penyimpanan laporan hasil pengawasan lembaga pemeriksa negara, aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;
  - o. melaksanakan perbaikan redaksi dan tata naskah konsep laporan hasil pengawasan/pemeriksaan;
  - p. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi monitoring tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan;
  - q. menyiapkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan hasil pengawasan dan pemeriksaan;
  - r. menyiapkan data dan laporan hasil pengawasan;
  - s. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat Pembantu Wilayah;
  - t. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan akuntabilitas Inspektorat Pembantu Kota; dan
  - u. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf u, antara lain meliputi laporan keuangan, kegiatan dan kinerja disampaikan kepada Inspektur secara berkala (bulanan, triwulan, semester atau tahunan) atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan tembusan kepada Walikota/Bupati.

#### Pasal 29

Fungsi Inspektorat Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD.

#### Bagian Kesebelas

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 30

- (1) Inspektorat dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Inspektorat Pembantu Wilayah dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat.
- (3) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Inspektorat.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Inspektorat dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Inspektorat Pembantu Wilayah yang ditetapkan oleh Inspektur.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah.
- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada Inspektorat diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektur mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

##### Pasal 33

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan seluruh Pejabat Fungsional pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

##### Pasal 34

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Inspektorat mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 35

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 36

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Inspektur Pembantu Wilayah, Kepala Subbagian, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Inspektorat menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 37

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Inspektorat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 38

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan pada Inspektorat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 39

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62150

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO